

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Kerangka Resosialisasi Napi Anak

Wahyu Widodo

Abstrak: Dimanapun yang namanya anak, adalah sosok manusia tidak hanya merupakan harapan orangtua yang melahirkannya, tetapi juga merupakan generasi muda, yang peran sertanya sangat diharapkan dalam kelanjutan pembangunan bangsa dan negara. Bertitik tolak dari eksistensi anak yang demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan anak patut untuk dijaga dan diperhatikan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak sedikit lubang-lubang yang potensial menjebak anak untuk ke dalam suasana kehidupan yang "Suram". Tidak sedikit contoh yang ditunjukkan terhadap hal ini. Meningkatnya frekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan gambaran nyata tidak sedikit anak-anak yang terjerumus ke dalam kehidupan yang suram. Terhadap anak-anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana ini, tidak jarang sedikitnya mengalami depresi, karena frustrasi dan adanya penolakan dari masyarakat terhadap keberadaannya. Oleh karena dibutuhkan suatu upaya Komprehensif untuk mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana (kejahatan) ke dalam kehidupannya semula. Anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, karena keadaan anak tersebut yang tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak maupun lingkungan sekitar. Bagi anak yang melewati sistem peradilan pidana, ia mendapat perlakuan khusus melalui tahap pendidikan hingga tahap pelaksanaan pidana. Khususnya pada tahap pelaksanaan pidana, perhatian terhadap ini tak pernah berhenti walaupun sampai saat ini. Pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak belum dilakukan secara terpadu oleh sistem peradilan pidana, penanganan pembinaan anak masih terkesan masih merupakan tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan saja. Dan pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada prakteknya masih mengabaikan hak-hak anak. Untuk masa yang akan datang perlu kerjasama pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak swasta, setelah anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan bekal

Wahyu Widodo adalah Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FPIPS IKIP PGRI Semarang

keterampilan dan keahlian, pihak swasta telah menerima anak sebagai tenaga sesuai dengan keahliannya. Bertitik tolak uraian di atas dengan mengambil Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sebagai obyek yang pantas dan memegang peranan penting dalam melakukan resosialisasi napi anak, tulisan ini akan menguraikan dan mendeskripsikan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) didalam melakukan pembinaan untuk tujuan resosialisasi napi anak.

Kata-kata Kunci: Kinerja, LPA, Resosialisasi, Napi, Anak.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana (offender) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan si pelaku, (perkembangan teori pemidanaan, menepatkan bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi kepada upaya pemenjaraan, tetapi juga kepada upaya pembinaan si pelaku), tetapi lebih dari itu, adalah untuk menimbulkan atau memunculkan kesadaran si pelaku akan sifat berbahaya dan merugikan yang diakibatkan oleh kejahatan tertentu dilakukannya. Sehingga pada akhirnya si pelaku dapat insyaf dan tidak mengulangi atau melakukan kejahatan (offence) yang lain, setelah ianya bebas dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk melihat penghukuman yang dijatuhkan pada si pelaku berorientasi kepada proses pembalasan atautkah pembinaan, di samping dapat dilihat dari bentuk kualitashukuman yang dijatuhkan oleh hakim (vonnis), dapat juga diamati dari metode ataupun pola yang diterapkan didalam melaksanakan hukuman terhadap si pelaku tersebut. Terhadap persoalan yang disebutkan terakhir ini, maka Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peranan dan kedudukan yang strategi didalam "menterjemahkan" hukuman yang telah diterapkan atau diputuskan oleh hakim.

Urgensi dan kestrategisan LP, tidak lain adalah dikarenakan metode yang diterapkan LP dapat mempengaruhi bahkan menentukan "warna" dari hukuman yang dijalankan. Metode-metode pelaksanaan hukuman (penghukuman) yang diterapkan LP, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sifat penghukuman yang dijatuhkan bernuansa pembalasan ataupun sebaliknya bernuansa pembinaan.

Masalah dan usaha perlindungan anak tampaknya tidak akan pernah berhenti di bicarakan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992: 106).

"Masalah dan usaha terhadap perlindungan anak telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan masalah ini tak akan pernah berhenti, karena disamping masalah universal juga karena dunia juga diisi oleh anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan masalah anak ini akan menolakan adanya kasih sayang atau cinta kasih di antara umat manusia."

Oleh karena itu merupakan tugas kita bersama untuk selalu mencari upaya-upaya dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak dalam segala bidang. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti manusia dan membangun manusia seutuhnya.

Di dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1976 tentang kesejahteraan anak dikatakan:

"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar."

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradapan masyarakat tertentu, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak tersebut, kepastian hukuman perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Arif Gosita 1993: 222).

Di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1976 tentang kesejahteraan anak dinyatakan:

Disamping anak-anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar, didalam masyarakat terdapat pula anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang merupakan pelayanan secara khusus, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu;
2. Anak-anak terlantar;
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan;
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ditujukan juga terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan (*pelanggaran-pelanggaran usia muda*), karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena mempunyai sifat jahat, tapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri maupun berasal dari luar, yaitu lingkungan yang mengelilingi. (Lobby Logman, 1995: 1-2).

Satu dari karakteristik kejahatan sebagai fenomena sosial (*social phenomenon*), adalah bahwa kejahatan tersebut bukanlah merupakan bentuk dari perilaku menyimpang yang hanya dapat dilakukan oleh manusia dewasa. Tetapi sebaliknya, anak-anak itu juga memiliki potensi untuk melakukannya. Terlebih lagi di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Dengan sikap dan sifat anak yang senantiasa gemar meniru apa dan segala sesuatu yang baru dan diamatinya, baik baik yang diperoleh dari pengamatan social anak terhadap lingkungan sekitarnya maupun apa saja yang disajikan oleh media elektronik dan media cetak, sementara si anak belum mempunyai kualitas kemampuan yang memadai untuk atau didalam menilai baik buruk yang diamatinya tersebut, maka anak cenderung mempraktekkan didalam pergaulan hidupnya, seperti: berkelahi, merokok, dan minum-minuman keras.

Dalam hal anak sudah terlanjur melakukan kejahatan atau tindak pidana, maka satu hal yang mendasar yang patut dipertanyakan adalah si anak tersebut harus diperlakukan sama dengan manusia dewasa yang melakukan kejahatan (baik dalam prosedur peradilan maupun metode pelaksana hukuman)?

Terhadap masalah mendasar di atas, dengan memperhatikan karakteristik fisik dan psikis manusia dewasa, maka diperoleh jawaban, bahwa tidak seharusnya sama dengan prosedur dan proses penghukuman anak dengan manusia dewasa. Ditambah lagi dengan sosok anak, sebagai insane kecil yang mempunyai cita-cita dan masa depan. Oleh karenanya

penghukuman terhadap anak yang disamakan dengan manusia dewasa, dapat dikatakan sebagai upaya "mematikan" masa depan dan cita-cita anak.

Ditambah lagi dengan perspektif negatif sebagian besar masyarakat, bahwa masyarakat tanpa terkecuali anak-anak, adalah sosok manusia yang harus disisihkan dari lingkungan, walaupun mereka ini telah bebas menjalani hukuman.

Bertitik tolak dari gambaran diatas, maka peran, tugas, dan tanggungjawab LP dalam kerangka resosialisasi napi anak, seharusnya memuat dua unsure, yaitu:

1. Unsur perubahan sikap, mental dan perilaku anak kearah yang lebih baik, dan;
2. Unsur perubahan perspektif negatif masyarakat terhadap ex napi anak, sehingga masyarakat secara normal dapat menerima ex napi anak dalam lingkungan pergaulannya.

Oleh karena program pembinaan yang dilakukan LP, seharusnya dilakukan dengan berorientasi kepada individu (napi anak) dan sosial (masyarakat).

(UU RI, No. 3 tahun 1997), tentang peradilan anak menegaskan: bahwa anak adalah bagian dari generasi muda. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Perhatian terhadap pemikiran dan pengembangan tentang perlakuan dan pembinaan yang harus menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan tampaknya tidak pernah berhenti.

Hal ini mungkin saja disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang besarnya peran dan peranan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksanaan pembinaan narapidana anak didalam lembaga. Akan tetapi pada kenyataannya pembinaan narapidana dewasa. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Mardjono (1995: 1)

"Meskipun konsep pemasyarakatan terpidana kita sudah berumur lebih dari (30) tahun, namun belum jelas apakah dalam konsepsi pengembangan dan perincian tersebut sudah ada pula pemikirannya yang membedakan secara konsepsional pembinaan orang dewasa dengan anak dan dari orang dewasa pria dengan orang dewasa wanita".
Pembinaan terhadap anak yang menjalani hukumannya di Lembaga

Pemasyarakatan selayaknya mendapat perhatian dan perlakuan khusus sesuai dengan ide dasar perlindungan terhadap anak, yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, sebagaimana yang dikemukakan Mardjaman (1995: 1):

"Sebenarnya upaya pembinaan pelanggar usia muda dan anak bermasalah yang ditempatkan untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan anak menyimpan berbagai masalah mendesak untuk segera dipecahkan. Keblumampuan anak melaksanakan pemeliharaan yang sempit ditengah usia pembentukan pribadinya dan memenuhi identitas dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang secara wajar kearah kedewasaannya disisi lain, menuntut dilakukannya berbagai ragam kegiatan pembinaan yang intensif bagi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan".

Pembinaan terhadap narapidana anak bukan tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan Anak semata, melainkan merupakan tugas bersama dari sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. (Muladi, 1995: 119).

"Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, intergral agar dapat mencapai efisiensi yang maksimal. Berbagai sub sistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Mengingat perannya yang semakin besar maka penasihat hukum dapat pula dikategorikan sebagai sub sistem. Inilah yang dinamakan struktur hukum (legal structure)."

Oleh karena itu masalah pembinaan anak bukan saja tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan, karena disini lembaga pemasyarakatan hanya merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan pidana.

(R.M Jackson mengemukakan (1994: 9)

"Pidana penjara merupakan termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana, dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) bagi orang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Reconviction rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak yaitu mencapai 50% untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun kebawah, yaitu 70%. Lebih ditegaskan bagi oleh Jackson, bahwa reconviction rate tersebut

lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.”

Hal ini tidak berarti bahwa munculnya residivis anak berarti kegagalan dari lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan pidana dan tempat melaksanakan pembinaan narapidana, karena banyak faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembinaan narapidana anak di dalam lembaga.

Lembaga Pemasyarakatan anak sebagai lembaga pembangunan mengemban fungsi yang spesifik dan perlu penajaman atas orientasi pembinaannya. Dan perlu mendapat perhatian adalah bahwa anak-anak nakal yang dibina di lembaga Indonesia memiliki potensi dan memikul tanggung jawab masa depannya. Maka iapun perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun sosial. (Mardjaman: 2)

Realitas dari fenomena kejahatan anak yang terjadi dewasa ini, menunjukkan tendensi peningkatan. Kenaikan tendensi ciri, disamping disebabkan tidak sedikitnya anak – anak yang harus atau terpaksa menjalani suasana kehidupan yang seharusnya belum patut mereka jalani (seperti: keterpurukan ekonomi), dan pergaulan (interaksi) yang saat akan nilai-nilai, juga disebabkan tidak efektifnya kinerja (performance) lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), khususnya lembaga pemasyarakatan anak (LPA) didalam melakukan pembinaan napi anak. Kondisi ini digambarkan oleh tidak sedikitnya anak-anak yang melakukan kejahatan, adalah anak-anak yang sudah pernah dijatuhi dan menjalani hukuman.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, dengan menempatkan LPA sebagai komponen peradilan pidana (*criminal justice*) yang mempunyai peranan penting dalam kerangka pembinaan napi anak, penulis coba menguraikan kinerja LPA dalam kerangka resosialisasi anak.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka masalah yang dihadapi penulis adalah “Bagaimana Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Resosialisasi Napi Anak”

lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.”

Hal ini tidak berarti bahwa munculnya residivis anak berarti kegagalan dari lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan pidana dan tempat melaksanakan pembinaan narapidana, karena banyak faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembinaan narapidana anak di dalam lembaga.

Lembaga Pemasyarakatan anak sebagai lembaga pembangunan mengemban fungsi yang spesifik dan perlu penajaman atas orientasi pembinaannya. Dan perlu mendapat perhatian adalah bahwa anak-anak nakal yang dibina di lembaga Indonesia memiliki potensi dan memikul tanggung jawab masa depannya. Maka iapun perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun sosial. (Mardjaman: 2)

Realitas dari fenomena kejahatan anak yang terjadi dewasa ini, menunjukkan tendensi peningkatan. Kenaikan tendensi ciri, disamping disebabkan tidak sedikitnya anak – anak yang harus atau terpaksa menjalani suasana kehidupan yang seharusnya belum patut mereka jalani (seperti: keterpurukan ekonomi), dan pergaulan (interaksi) yang saat akan nilai-nilai), juga disebabkan tidak efektifnya kinerja (performance) lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), khususnya lembaga pemasyarakatan anak (LPA) didalam melakukan pembinaan napi anak. Kondisi ini digambarkan oleh tidak sedikitnya anak-anak yang melakukan kejahatan, adalah anak-anak yang sudah pernah dijatuhi dan menjalani hukuman.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, dengan menempatkan LPA sebagai komponen peradilan pidana (*criminal justice*) yang mempunyai peranan penting dalam kerangka pembinaan napi anak, penulis coba menguraikan kinerja LPA dalam kerangka resosialisasi anak.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka masalah yang dihadapi penulis adalah “Bagaimana Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Resosialisasi Napi Anak”

PERUMUSAN MASALAH

Masalah dalam sebuah penelitian merupakan salah satu komponen yang urgensi dan menempati posisi yang strategis. Urgensi dan strategisannya peranan dan posisi tidak hanya masalah tidak hanya dilatarbelakangi dan hakikatnya yang menuntut dilakukan pembahasan, tetapi dikarenakan masalah juga berfungsi seperti "rel" ataupun "alur" dalam menghasilkan pembahasan yang bersifat terfokus, dalam arti tidak terlalu melebar maupun menyempit, sehingga lari dari pembahasan yang seharusnya. (makna dan masalah, lihat Sumadi Suryabrata, 1992: 60).

Bertitik tolak dari urgensi dan kestrategisannya masalah dalam sebuah penelitian (*research*), sebagaimana dirumuskan diatas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian atau tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum yang ada mengatur pola pembinaan napi anak oleh LPA?
2. Apakah pola pembinaan napi anak yang dilakukan oleh LPA telah menganut upaya resosialisasi napi anak?
3. Bagaimana pola interaksi yang seharusnya diterapkan oleh LPA sehubungan dengan upaya resosialisasi napi anak?

TUJUAN PENELITIAN

Mendasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian, adalah:

1. Menganalisis dan menggambarkan konstruksi hukum yang ada, yang menjadi landasan bagi kinerja LPA didalam melakukan resosialisasi napi anak;
2. Menganalisis dan menguraikan kesesuaian kinerja LPA dengan konsep dan tujuan resosialisasi napi anak; dan
3. Menggambarkan rumusan pola pembinaan napi anak yang "layak" untuk diterapkan sehubungan dengan upaya resosialisasi napi anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Mengawali pembahasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang melekat pada topik ataupun judul penelitian ini, terlebih dahulu penulis menguraikan istilah dan pengertian makna judul tulisan ini, yaitu "Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Kerangka Resosialisasi Napi Anak", adalah rangkaian dari "kata-kata" yang masing-masing mempunyai arti atau makna tersendiri.

Upaya untuk memahami judul tersebut, minimal terdapat 5 (lima) istilah yang patut dimengerti dan dipahami maknanya, yaitu:

Kinerja

Kata "Kinerja" merupakan detirasi (turunan) dari kata "kerja" yang dalam kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai segala bentuk kegiatan atau aktivitas untuk melakukan suatu dalam mewujudkan tujuan tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 428).

Bila kata "kerja" merupakan kata benda (noun) maka kata "kinerja" menunjukkan sifat (adjective) dari pekerjaan ataupun kerja yang dilakukan.

Bertitik tolak dari makna atau pengertian "kerja" diatas, selanjutnya dikemukakan, bahwa yang dimaksudkan dengan "kinerja (performance)" dalam tulisan ini, adalah sifat dari aktivitas Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)

Memahami hakekat dari LPA, maka yang terlebih dahulu dipahami, adalah istilah dan pengertian dari "pemasyarakatan", baru kemudian istilah "lembaga". Sementara "anak" yang dilekatkan pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) hanyalah menunjukan suatu pengkhususan, yang membedakannya dengan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (LPD).

Dalam pasal (1) butir 1 UU, nomor: 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan, disebutkan:

"Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana."

Dalam pasal (2) butir 3 UU, nomor: 12 tahun 1995, dirumuskan bahwa:

"Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut LAPAS, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan."

Bertitik tolak dari kedua pengertian yuridis diatas, selanjutnya dikemukakan, bahwa LPA merupakan wadah atau tempat berjalannya sistem, kelembagaan, cara pembinaan terhadap anak-anak yang dijatuhi hukuman pidana perampasan kemerdekaan.

Seorang anak yang terpaksa harus melewati gerbang "sistem peradilan pidana", maka setiap tahap dalam peradilan pidana tersebut, anak harus mendapat perlakuan khusus, dimulai dari tahap pendidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Seorang anak yang diputus oleh hakim berupa penjatuan pidana, maka ia menjalani di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat seseorang yang dijatuhi putusan pidana oleh hakim untuk dibina agar ia dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu yang juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim. (Lamintang, 1984: 180).

Penjara atau istilah masa kini "pemasyarakatan" merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas ± 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan perkembangan sistem pemidaan dari masa ke masa. Dewasa ini ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan disebut *retormis* sistem pemidanaan yang berjalan yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan untuk menyingkirkan penjahat dari masyarakat. (Andi Hamzah, 1985: 81).

Dengan mengganti istilah penjara menjadi "pemasyarakatan" tentu terkandung maksud baik, yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan- tindakan yang lebih manusiawi disesuaikan narapidana itu. (Djusman Samsir, 1992: 70)

Dengan demikian proses pemasyarakatan menyangkut tata perlakuan terhadap narapidana dan anak didik yang diberi pembinaan di "dalam tembok" (intramural) dan "diluar" (ekstranural). Baik proses pemasyarakatan didalam lembaga maupun diluar lembaga mempunyai tujuan yang sama, yaitu reintegrasi sehat para narapidana dan anak didik masyarakat. (sudarto, 1986: 100)

perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Disamping itu ada pula yang menggunakan pendekatan psikososial dalam usaha mengenai batasan tentang anak itu (Paulus Hadisuprpto, 1997: 7)

Dalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditemukan batas usia anak adalah dibawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki.

Undang-undang Nomor: 3 tahun 1979 tentang pengadilan anak menyatakan anak adalah mereka yang berusia 18 tahun, anak-anak yang disebut terakhir ini diklasifikasikan kedalam 2 golongan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 2, yang lengkap berbunyi:

Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Task Force on Juvenile Delinquency Prevention menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal. (encyclopedia Americana, 1974: 270)

Didalam konvensi hak-hak anak (convention on the right of the child) article 1 (pasal 1) dikatakan:

" For the purpose the present convention, a child means every human being below the age of 18 years, under the law applicable to the child, majority is attained earlier." (Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berada dibawah 18 tahun, diawali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas usia dewasa dicapai lebih awal. (United Nation Children Funds, 1989: 6))

Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Para hakim, jaksa, polisi, rumah pendidikan, lembaga pemasyarakatan anak dan lain-lain yang terlibat, harus menyadari bahwa dengan mendidik anak-anak tersebut

diharapkan perubahan atas sifat-sifat yang tidak baik tadi. Azas bagi kepentingan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993: 2).

Dari uraian-uraian di atas, maka disimpulkan bahwa maksud dari kinerja LPA dalam rangka resosialisasi napi anak, adalah perubahan terhadap segala bentuk tindakan atau kebijakan (policy) yang dilakukan dalam pergaulan hidup yang berlangsung secara normal, dengan tidak dihalangi oleh traumatic yang di alami oleh si anak, maupun pandangan negatif dari masyarakat tempat dimana si anak nantinya menjalani kehidupan.

GAMBARAN UMUM TENTANG LP:

Sejarah dan Perkembangan.

Tiap-tiap orang yang melakukan tindak pidana, dan karenanya orang tersebut harus berhadapan dengan proses peradilan pidana (*criminal instice processes*), maka apabila hakim peradilan menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum orang tersebut dengan pidana penjara selama x tahun, maka konsekuensi logisnya, sehingga sering disebut orang, bahwa LP merupakan wadah (tempat) pelaksanaan putusan hakim pengadilan pidana.

Istilah Lembaga Pemasyarakatan (LP) lahir dan dipergunakan sebagai identitas dari tempat pelaksanaan putusan pengadilan pidana, bila dinmati dari perkembangan dalam pelaksanaan pemidaan maka ianya tidak terlepas dari persoalan-persoalan sebagai berikut:

Pertama, perkembangan yang terjadi didalam teori-teori penjatuhan hukuman dari mulai teori yang bersifat absolute (berorientasi kepada pembahasan dan atau penjerahan); yang hanya menekankan kepada tindakan pembahasan terhadap si pelaku dan yang dalam perkembangannya oleh VOS dibagi kedalam 3 bagian, yaitu: (Bambang Purnomo, 1982: 27-28).

- a. Teori pembahasan subyektif (*subjektive vergelding*), yang melihat pembalasan sebagai suatu kewenangan Negara (*sthal dan kant*);
- b. Teori pembahasan obyektif (*objective vergelding*), yang melihat pembalasan sebagai suatu kewenangan masyarakat (Herbert), dan;
- c. Teori pembalasan subyektif yang obyektif (*de objective aes aan de*

subjective vergelding) (teegel).

Kedua, adalah dilatarbelakangi oleh perkembangan isu kemanusiaan, khususnya di Negara. Negara yang sedang berkembang (termasuk Indonesia), yang dituntut untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia (lihat Romli Atmasasmita, 1992: 9).

Kondisi-kondisi tersebut kemudian menuntut diadakannya perubahan didalam proses pelaksanaan hukuman terhadap terpidana (baca juga; napi anak). Sehingga dilakukannya perubahan terhadap Gesticton Reqlement (reqlement penjara), yang dirumuskannya dengan mendasarkannya pada Wetboek Van Strafrechts Voor Nedeafrehts Voor Nederlanche Indie (Stb. 1915 No 732= Acmad S. Soemadipraja & Romli Atmasasmita, 1979: 1) menjadi sistem pemasyarakatan.

Perubahan yang terjadi pada sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, kemudian diikuti dengan perubahan penyebutan bagi wadah pelaksanaan hukuman, yaitu penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dimana, istilah pemasyarakatan dianggap lebih mengandung maksud baik, yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi, yang disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap narapidana (lihat Djusman Samosir, 1992: 70).

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan mempunyai posisi yang strategis dalam krealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggaran hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negative. Penilaian itu dapat bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif kalau bekas narapidana itu menjadi penjahat kembali. (Petrus Irwan P & Pandotan. S, 1997: 65).

Eksisten LPA dalam sistem peradilan pidana,

Dikarenakan yang menjadi perekaan, adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), maka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dimaksudkan adalah sistem peradilan pidana yang berlaku atau yang

terapkan dalam tindak pidana kasus tindak pidana anak.

Mardjono Reksodiputro (1994: 84) mengemukakan, bahwa sistem peradilan pidana adalah:

Suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat. Yang bertujuan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dijatuhi pidana, dan;
3. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari pandangan Mardjono diatas, maka selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa sistem peradilan pidana anak, adalah merupakan suatu mekanisme ataupun proses untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang disesuaikan dengan sifat maupun karakteristik dari anak.

Berkaitan dengan hal di atas, Muladi (1995: 15) mengemukakan: Sistem peradilan pidana, didalamnya terkandung gerak sistematis dari sub sistem- sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (untuk tujuan jangka pendek), pencegahan kejahatan (untuk jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (untuk jangka panjang).

Dengan berpijak kepada eksistensi LPA sebagai bagian ataupun sub sistem dari SPP anak, berikut dikemukakan kinerja LPA sehubungan dengan pembinaan yang dilakukan untuk tujuan resosialisasi napi anak.

Merujuk atau mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Georey Hazard Jr, Muladi (1996: 17-18) mengemukakan adanya tiga pendekatan untuk memahami proses bekerjanya SPP, yaitu: pendekatan normative, administrative, dan social. Dikarenakan LPA sebagaimana diuraikan terdakwa adalah merupakan sub sistem dari SPP; maka pembahasan terhadap kinerja LPA tersebut dilakukan atas dasar ketiga bentuk pendekatan diatas.

Mengalisis dan membahas kinerja LPA berdasarkan pendekatan normative, maka sejalan dengan hakikat norma itu sendiri, yang secara

umum dikemukakan sebagai ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya penekanan berdasarkan pendekatan ini, adalah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada mengatur tentang kinerja LPA dan bagaimana LPA sudah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi LPA didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Bahwa kinerja LPA, adalah ditentukan oleh substansi peraturan perundang-undangan, sehingga menggambarkan LPA tersebut hanya alat pelaksana, akan tetapi dengan dirumuskannya standard "kesusilaan" dan "kemanfaatan", sebagai landasan dalam mengambil dan menentukan tindakan terhadap napi anak, selanjutnya menunjukkan batas-batas, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kinerja LPA, adalah substansi perundang-undangan yang berorientasi kepada konsep pembinaan rangka resosialisasi napi anak. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya *abstade course*, maka kinerja LPA tidak mengejar suatu target tertentu diluar peraturan perundang-undangan yang ada.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Dua bentuk pendekatan yang diterapkan didalam menganalisis kinerja LPA sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya berpengaruh terhadap jenis dan sumber data yang diperlukan.

Melalui pendekatan yuridis dogmatis diperoleh data yang bersifat sekunder, yang diambil dari bahan hukum yang primer dan bahan hukum yang bersifat sekunder. Sedangkan melalui pendekatan yang empiris diperoleh data yang bersifat primer, yang diambil dari fakta yang ditemukan di lapangan. (lihat Renny Hanityo Soemitro, 1994: 57-61).

Lokasi dan Sampel

Lokasi penelitian, adalah LPA Tangerang, Kutoarjo, dan Plantungan. Dan sampel penelitian, disamping aparat LPA, juga napi anak yang terdapat di ketiga LPA tahun 2003.

Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data primer, dilakukan melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara yang bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur. (lihat Sanafiah Faisal, 1990:62), yang dilakukan secara mendalam (depth interview)(Op.lit: 61). Sedangkan data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan melalui langkah-langkah penelitian hukum normatif.

Analisis Data

Guna membangun konsep pemikiran yang didasarkan kepada alur pemikiran yang bersifat induksi konseptualisasi (Op.lit: 90); maka analisis data bersifat empiris kualitatif, yang bertumpu pada penunjukkan symbol atau makna, (lihat Matthew B. Miles & Michael Huberman, 1992: 15-16).

Sebagai upaya penemuan keabsahan ataupun kevalidan data, dan agar data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, maka teknis analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal (Op.lit: 90-112), yaitu:

- a. Analisis domain;
- b. Analisis taksonomi;
- c. Analisis komponensial;
- d. Analisis tema cultural; dan
- e. Analisis komporasi konstan.

Uji Validitas Data

Uji validitas data, yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kevalidan dan keabsahan data yang diperoleh dapat mendukung pembahasan terhadap objek yang diteliti, dilakukan dengan mempergunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan jalan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, (ibid: 20).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam ruang lingkup lokasi penelitian sesuai realitasnya meliputi 3 (tiga) objek, yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo, dan;
3. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Plantungan.

Membandingkan kondisi, khususnya kelengkapan dari ketiga LPA.

yang menjadi objek penelitian ini, secara sederhana digambarkan dalam ragam berikut ini:

Ragaan 1

Perbandingan Kelengkapan LPA Yang Menjadi Lokasi Penelitian

No.	Kelengkapan LPA	Asal LPA		
		Kutoarjo	Plantungan	Tangerang
1.	Ruang administrasi	Ada	Ada	Ada
2.	Ruang tinggal napi anak	Ada	Ada	Ada
3.	Ruang makan	Ada	Ada	Ada
4.	Sel disiplin	Tidak ada	Tidak ada	Ada
5.	Sel orientasi	Tidak ada	Tidak ada	Ada
6.	Ruang kunjungan	Ada	Ada	Ada
7.	Ruang pembinaan	Tidak ada	Tidak ada	Ada
8.	Ruang kelas (pendidikan)	Tidak ada	Tidak ada	Ada
9.	Ruang kerja	Tidak ada	Tidak ada	Ada
10.	Ruang ekstrakurikuler	Tidak ada	Tidak ada	Ada
11.	Ruang auditorium	Tidak ada	Tidak ada	Ada
12.	Ruang ibadah	Ada	Ada	Ada
13.	Rumah sakit	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber Data : Primer 2001

Uraian tersebut di atas, menunjukkan adanya perbedaan kondisi fisik dari ketiga LPA, maka diperoleh jawaban bahwa secara umum landasan bagi kinerja (performance) LPA tersebut adalah sama, yaitu peraturan perundang-undangan yang secara substansial berisikan tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 60 responden, maka semua narapidana anak tersebut baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, dengan demikian mereka adalah first offender.

Ragaan 2

Narapidana Menurut Kelompok Umur di Lembaga Pemasyarakatan Anak

No.	Tanggapan	Asal LPA			%		
		Tangerang (1)	Kutoarjo (2)	Plantungan (3)			
1.	12 tahun ke bawah	0 orang	0 orang	0 orang	0	0	0

2.	12 - 15 tahun	4 orang	3 orang	0 orang	3,3	3,7	8,1
3.	15 - 18 tahun	24 orang	36 orang	36 orang	70,0	70,0	48,6
4.	18 tahun ke atas	32 orang	21 orang	32 orang	26,7	26,3	43,3
	Jumlah	120 orang	80 orang	34 orang	100%	100%	100%

Sumber Data : Primer 2001

Dari data narapidana anak berdasarkan kelompok umur, yang berumur dibawah 12 tahun tidak dijumpai di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang, Kutoarjo, maupun Plantungan; dan yang berumur 12-15 tahun dijumpai di Tangerang 3,3%, Kutoarjo 3,7%, dan 8,1% di Plantungan. Sedangkan yang berumur 15-18 tahun 70% Tangerang, Kutoarjo 70%, dan Plantungan 48,6%. Dan kelompok yang berumur diatas 18 tahun di Tangerang 26,7%, Kutoarjo 26,3%, dan Plantungan 43,3%.

Tanggapan napi anak terhadap aktivitas napi anak digambarkan dalam ragan dibawah ini.

Ragan 3

Persepsi Napi Anak Terhadap Aktivitas Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak

No	Persepsi	Asal LPA			%		
		Tan-ger-ang	Ku-to-arjo	Plan-tung-an			
1.	Menyenangkan	19	17	12	31,6	29,7	21,9
2.	Biasa-biasa	19	24	23	31,6	38,7	37,7
3.	Membosankan	22	19	25	36,8	31,6	40,4
	Jumlah	60	60	60	100%	100%	100%

Sumber : Diolah dari data primer 2001.

Khususnya terhadap aktivitas yang bersifat temperes, pengaruh positifnya minim sekali dirasakan oleh napi anak, sehingga tergambar kurang mendukung program resosialisasi, dikarenakan pada saat bentuk aktivitas ini dilakukan, tidak setiap napi anak dapat mengikutinya.

Karena kemungkinan pada saat bentuk aktivitas ini dilaksanakan, tidak setiap napi anak dapat mengikutinya. Karena kemungkinan pada saat bentuk aktivitas temperes dilakukan, napi anak batu masuk atau telah keluar

dari LPA. Hal ini diketahui, bahwa dari persepsi yang menyenangkan 31,6 % dari Tangerang, 29,7 % Kutoarjo dan 21,9 % Plantungan, napi anak yang menunjukkan persepsi biasa - biasa 31,6% Tangerang, 38,7%, Kutoarjo dan 37,7 % Plantungan, serta persepsi terhadap aktivitas anak yang membosankan terdapat di Tangerang 36,8%, Kutoarjo 31,6% dan Plantungan 40,4% yang mengemukakan belum pernah mengikuti bentuk aktivitas yang bersifat temporer.

PENUTUP

Pembahasan terhadap permasalahan dikemukakan pada kesimpulan dan saran, yang pada dasarnya merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan tersebut, serta kemungkinan solusi terhadap bias yang muncul dari fenomena kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada.

Kesimpulan

Bahwa pola pembinaan napi anak yang dilakukan oleh LPA, pada umumnya tidak dapat dikatakan dengan sepenuhnya telah menyahuti upaya resosialisasi napi anak, atau sebaliknya. Kondisi ini dikarenakan aktivitas pembinaan, khususnya yang berhubungan langsung dengan aktivitas napi anak, tergambar masih bersifat monoton dan kaku, sehingga menimbulkan rasa bosan bagi napi anak. Bahkan sebagai akibat negatif daripadanya, terdapat napi anak yang tidak merasakan (menjiwai) bahwa aktivitas yang diberikan kepadanya didalam LPA, bertujuan untuk memberikan dasar pada si anak kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Upaya pembinaan napi anak dalam kerangka resosialisasi, pola pembinaan yang sepatutnya dilakukan adalah pola pembinaan yang bersiat dialogis, komunikatif, adaptif, dan familier.

Saran

1. Didasarkan kepada kenyataan yang ada, bahwa peraturan perundang-undang yang menjadi ladsan yuridis bagi kinerja LPA bersifat tersebut, dan juga bersifat bias, yaitu tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang seharusnya dijadikan dasar bagi kinerja LPA, namun dalam prakteknya ditinggalkan, karena profesionalitas dan kualitas aturan LPA

yang relatif rendah, maka diperlukan adanya satu kebijakan yang bersifat "kompilasi", yang tujuan adalah menyatukan ketentuan-ketentuan pembinaan napi anak yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan (kompilasi pembinaan Napi Anak).

2. Dalam rangka meningkatkan kinerja LPA didalam melakukan resosialisasi napi anak, disamping diperlukan upaya pembaharuan terhadap manajemen LPA, sarana dan prasarana LPA, perlu dilakukan penyegaran terhadap aparat LPA. Dalam arti, bentuk tujuan profesionalitas dan peningkatan kualitas pembinaan napi anak, maka rekrutmen aparat LPA tidak hanya dilakukan terhadap mereka-mereka yan bergelar sarjana hukum, tetapi juga dapat diambil dari sarjana pendidikan dan sarjana psikologi.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Somsadipraja.R dan Romli Atmasasmita. 1992. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Lupita.
- Agung Wahyonodan Siti Rahayu.1993. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradaya Pramita.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Baharuddin Soeryobroto, Naskah Sajana Pemasyarakatan; Bagiam Ke II. Bab III, Periode Kepnjaran RI, Ketiga (1960-1963).Proyek penyempurnaan sistem pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Bamhanag Purnomo.1982. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Encyclopedia Americana, 1974, Seri 16
- Lamintang. 1984. *Hukum Renertensier Indonesia*. Bandung: Arurico.
- Lobby Loqman. 1995. *Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP.
- Mardjaman. 1995. *Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional terpidana III, UI, Manumoto Foundation

- Japan. Mardjono R. 1995. *Kapita selekta sistem peradilan pidana*, Badan Penerbitan, UNDIP.
- Mardjono Reksodiputro. 1995. *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Wanita*. Makalah Seminar Terpidana III, UI, Masumoto Foundation Japan.
- Mathew B. Miles dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (terjemahan). Tjetjep Rohandi Rohadi. Jakarta: UI-press.
- Muladi dalam Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif dan Abolisisonisme*. Bandung, Bina Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1993. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Penjensan terhadap arti masing-masing istilah, lihat UU No 8 Tahun 1981, ttang KUHP.
- Petras Irwan Panjaitan dan Pendapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- R. M. Jackson dalam Barda Nawawi Arif. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Strategi Pembinaan Pelanggr Hukum dalam Kontek Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Junifri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanafiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sumadi Suryabrata. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 4 tahun 1976, tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia no. tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.
- United Nation Children Funds. 1989. *Convention on the Rights of the Child*. Resolusi PBB 44/25.